

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SRAGEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh; dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa SKPD;
- c. bahwa agar pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus; perlu dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SRAGEN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

3. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kabupaten Sragen yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen; seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
6. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan.
7. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat UPT-PK adalah suatu unit pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-PK terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan;
 - d. Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan;
 - e. Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi;
 - f. Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT-PK sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT-PK dipimpin oleh seorang Kepala UPT-PK yang disetarakan setingkat Pejabat Struktural Eselon III/a; dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang disetarakan setingkat Pejabat Struktural eselon IV/a, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT-PK.
- (3) Seksi dijabat oleh seorang Kepala Seksi yang disetarakan setingkat Pejabat Struktural eselon IV/a, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT-PK.

Pasal 5

Kepala UPT-PK, Kasubbag Tata Usaha, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf Kesatu UPT-PK

Pasal 6

- (1) UPT-PK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT-PK mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait;
 - d. penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - e. pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (*updating*) database kemiskinan sesuai bidang tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

**Paragraf Kedua
Kepala UPT-PK**

Pasal 7

- (1) Kepala UPT-PK mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT-PK atas memberikan rekomendasi dan/atau bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan.

**Paragraf Ketiga
Kasubbag Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubbag Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf Keempat
Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan**

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;

- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kelima

Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Keenam

Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;

- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Ketujuh

Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK dalam pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penghimpunan data base kemiskinan;
 - b. pelaksanaan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan;
 - c. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK sesuai bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPT-PK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT-PK, Kasubbag Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan UPT-PK dan antar instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Penjabaran uraian tugas dan fungsi, SOP pelayanan pada Sub Bagian dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPT-PK dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI SRAGEN,
ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINITRASI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012
NOMOR 2


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 Januari 2012

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SRAGEN**



BUPATI SRAGEN,